

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) di masa seperti sekarang, berpengaruh besar dalam perubahan kebiasaan dan hukum di dalam masyarakat. Hal ini dapat menjadi modal berharga bagi generasi muda bangsa Indonesia sebagai penerus bangsa di masa yang akan datang, yang diharapkan untuk memajukan kehidupan masyarakat modern dan dapat memiliki kualitas yang baik terhadap teknologi. Namun demikian, kemajuan teknologi informasi dalam berjalannya waktu, dapat menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh generasi bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi dan budaya melalui teknologi informasi. Teknologi informasi yang berupa internet dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah untuk diperoleh. Dalam sebuah perkembangan dalam bidang teknologi informasi yang berupa internet juga banyak menyebabkan munculnya tindakan kejahatan yang baru. Terdapat salah satu dampak yang negatif dari teknologi ini adalah perbuatan penipuan melalui media internet/*online* yang sudah sering terjadi di masyarakat baik dari pengelolaan sistem jaringan yang ada di dalam perangkatnya itu sendiri yang bisa menjadi suatu sasaran maupun perangkat dari komputer tersebut yang dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Lebih lanjut pada Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sebagai negara hukum, tuntutan akan perlindungan terhadap masyarakat terkait penipuan *online*, menjadi syarat mutlak untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Kedua Pasal di atas secara tegas dapat disimpulkan bahwa terdapat dalam salah satu negara yaitu sebagai contoh negara Indonesia yang memberikan suatu hak yang berupa perlindungan hukum terhadap warga negaranya tanpa terkecuali. Hal itu juga mencakup beberapa aspek yang dapat dilindungi terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh warganya yang diatur oleh peraturan hukum yang berlaku dan dalam perbuatan tersebut juga menimbulkan suatu akibat tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukuman. Setelah media internet terbuka bagi masyarakat luas mulai digunakan untuk kepentingan tertentu seperti perdagangan yang dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi, ialah bertambahnya permintaan atas suatu produk yang ditawarkan dalam sistem teknologi dan tidak dipungkiri juga terdapat kemudahan untuk melakukan suatu transaksi perdagangan¹.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pada BAB VIII menyebutkan pada Pasal 65 sebagai berikut:

¹ Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Cetakan II, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

1. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data/atau informasi yang lengkap dan benar.
2. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik.
4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi
 - b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan.
 - c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan
 - d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa, dan
 - e. Cara penyerahan barang.
5. Dalam hal ini terjadi sengketa terkait dengan transaksi *online* melalui sistem elektronik, atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
6. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Pengertian dari penipuan yang memiliki kata dasar tipu yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung². Suatu tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik merupakan suatu tindak yang dapat merugikan orang lain yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, dari perbuatan itu sendiri sudah dilarang oleh

² Penipuan, 1999, pada KBBI Daring. Diakses 10 Agustus 2021, dari <https://kbbi.web.id/tipu> Pukul 12.15 WIB.

Undang-Undang. Peran masyarakat dalam hal ini yang sangat diperlukan yang bertujuan dapat membantu untuk mengungkap suatu tindak pidana agar lebih cepat. Adanya peran masyarakat tersebut akan lebih mudah jika melakukan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak berwajib yang terkait hal tersebut mempermudah dan membantu dalam menangkap kejahatan penipuan di *online shop*. Dasar hukum untuk memberi sanksi kepada pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau memberi hutang maupaun piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun.

Sebuah tindakan kejahatan khususnya penipuan yang bermodus melakukan jual beli melalui via internet belakangan ini, yang mempunyai tolak ukur harga suatu barang yang murah, sehingga dengan tolak ukur harga tersebut membuat banyak orang tertarik/berminat untuk membeli barang tersebut dengan alesan murah.

Kasus penipuan jual beli *online* di Indonesia sering terjadi, salah satunya seperti kasus di bawah ini:

Kasus ini diambil dari berita Kompas, pelaku diketahui bernama Donny Hariawan berumur 38 tahun, warga Cangkung, Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang ditangkap di Stasiun Tawang Semarang pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019. Awal mula terdapat laporan dari warga Laweyan yang bernama Alditra Prabandari yang berumur 28 tahun, yang menjual ponsel pribadi miliknya dengan merk Iphone 6S kepada pelaku melalui situs *online*.

Dengan singkat cerita, pelaku menemui korban ke rumahnya untuk mengecek ponsel yang ditawarkan tersebut. Setelah cocok dengan harga yang disepakati, yakni sebesar Rp 4,1 Juta, korban memberikan nomor rekening kepada pelaku. Seolah telah mentransfer, kemudian pelaku menunjukkan bukti transfer uang tersebut melalui SMS kepada korban. Setelah itu, pelaku membawa pergi ponsel milik korban.

Setelah dicek Kembali ternyata uang yang ditransfer belum masuk ke dalam rekening korban sehingga pelaku pun mengecek Kembali bukti transfer yang diberikan kepada korban, setelah dicek ternyata bukti transfer tersebut palsu. Pelaku mengetik sendiri bukti transfer tersebut sesuai dengan nominal yang sudah disepakati. Hal ini diungkapkan oleh Kapolsek di Polsek Laweyan, Solo pada hari Kamis 24 Januari 2019. Setelah dilakukan proses penyidikan pelaku berhasil ditangkap dan polisi juga berhasil mengamankan dua unit telepon genggam yang merupakan hasil kejahatan dan sasaran pelaku untuk melancarkan aksinya. Pelaku dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman paling lama empat tahun penjara³

Pengaturan mengenai jual beli *online* beserta sanksi pidana terhadap perbuatan penipuan jual beli *online* diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun sudah diatur sedemikian rupa, namun penipuan dalam jual beli *online* masih terus terjadi. Hal ini memberikan

³ Labib Zamani, “Kasus Penipuan Online, Seorang Warga Bandung Ditangkap di Solo”, <https://regional.kompas.com/read/2019/01/24/21254051/kasus-penipuan-online-seorang-warga-bandung-ditangkap-di-solo>, diakses 06 Agustus 2020, jam 23.16 WIB.

tanggung jawab yang lebih besar kepada penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia selaku penyidik untuk melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Proses penyidikan menjadi salah satu Langkah yang dimana akan menjadi suatu penentuan jika terjadi adanya tindak pidana. Seringkali dalam proses penyidikan tersebut ditemui hambatan-hambatan tertentu seperti contoh, untuk mencari suatu barang bukti yang diperlukan oleh penyidik ada campur tangan dengan ilmu IT forensik. Selain itu, masih banyak di dalam lingkungan masyarakat yang tidak berani melaporkan terkait kejahatan penipuan *online* yang didasari karena tidak mau berurusan dengan kepolisian dan lebih memilih untuk membiarkan tindak pidana itu terjadi.

Adanya Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini masih banyak terjadi di Indonesia tidak hanya di daerah Jawa Tengah saja namun di daerah lainnya seperti Jambi juga mengalami hal yang serupa. Penulis mengambil satu contoh kasus dari daerah Jambi terdapat kemiripan di dalam proses penyidikannya dengan kasus yang terjadi di daerah Jawa Tengah. Di kota Jambi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini pada tahun 2017 jumlah laporan yang diterima Polresta Jambi 4 sementara yang terselesaikan 3, di tahun 2018 ada 7 laporan dan yang terselesaikan ada 4 laporan dan di tahun 2019 ada 14 laporan hanya yang terselesaikan ada 7 laporan. Hal ini juga dialami oleh Polda Jawa tengah, banyak dari beberapa laporan yang belum semuanya terselesaikan. Berikut dalam kasus di daerah Jambi tersebut terdapat beberapa kendala yang dialami

oleh penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan *online* khususnya cybercrime di Polresta Jambi diantaranya meliputi:

1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan *online*.
2. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perjanjian birokrasi bank. Dalam (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998) sudah mengatur ketentuan-ketentuan tersendiri.
3. Belum adanya Unit khusus yang menangani kasus-kasus kejahatan *cybercrime* yang dibekali dengan bidang ITE.
4. Minimalnya Penyidik Polresta Jambi yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidang ITE.
5. Keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh Penyidik Polresta Jambi⁴.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam sebuah penyidikan ada beberapa tahap yang melalui proses penyidikan seperti contoh di atas, yang dimana proses penyidikan tersebut melalui beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh kepolisian. Adapun juga kendala yang dialami oleh kepolisian selama proses penyidikan itu berlangsung. Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul: **“ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI *ONLINE* (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁴ Nelli Herlina dan Dessy Rakhmawati, “proses dan kendala penyidik Polresta Jambi dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik” dalam Jurnal Sains Sosio Humaniora. Vol. 4 No. 2, Desember 2020, hlm. 520-521.

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* pada Polda Jateng khususnya bagian siber (Ditreskrimsus)?
2. Apakah kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tersebut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik dalam menanggapi kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng bagian siber terkait tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polda Jateng dalam penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online*.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggapi kendala-kendala terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Diharapkan oleh Penulis dari hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan untuk penelitian dalam bidang hukum pidana pada

umumnya dan tentang Tindak Pidana Penipuan dalam jual beli *online*, sehingga yang diharapkan dari penulisan ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa lainnya serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana pada umumnya dan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penipuan.

2. Segi Praktis

a. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sumbangan pikiran kepada kepolisian terutama penyidik dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sumbangan pikiran bagi pengguna transaksi jual beli *online* agar terhindar dari bahaya penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan

pada proses pemahaman atas gejala hukum yang kompleks⁵. Metode ini berdasarkan:

- 1) Penelitian ini memungkinkan untuk dapat mengembangkan pemahaman makna-makna data yang diperolehnya.
- 2) Metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yang dimaksud deskriptif dalam penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana suatu proses penyidikan terhadap tindak pidana jual beli *online* itu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bersifat analitis karena menguraikan hal-hal tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*. Analisis tersebut diharapkan mampu menguraikan kepolisian dalam melakukan proses penyidikan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu seluruh informasi yang mempunyai kaitannya dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* di Polda Jateng. Elemen dalam penelitian terdiri dari: Penyidik, BAP, KUHAP,

⁵ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan Kedua, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 46.

Perkap Nomor 06 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data dan mencari teori yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu data Sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini adalah:

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

(e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa

buku, jurnal, makalah, internet dan skripsi. Dalam penelitian ini beberapa menggunakan hasil karya ilmiah, laporan dari suatu penelitian, hasil pemikiran yang tercantum pada makalah yang berhubungan dengan suatu proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* yang dilakukan oleh Polda Jateng⁶.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini dapat memberikan suatu petunjuk dan dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia bila dibutuhkan⁷.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses keadaan yang diantaranya terjadi sebuah pertemuan terhadap kedua belah pihak dengan proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi. Dari hasil wawancara dengan AKP Hepy Pria Ambara yang telah dikumpulkan nantinya akan ditentukan kualitasnya oleh beberapa faktor yang saling kuat mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya⁸. Wawancara dilakukan untuk

⁶ *Ibid*, hlm. 18.

⁷ *Ibid*.

⁸ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 161

memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang belum diolah.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Setelah data tersebut didapatkan, dilanjutkan dengan mengolah data tersebut. Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) tahap pengolahan dan penyajian data, yaitu tahap pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), dan penyusunan atau sistematisasi data (*constructing/systematizing*)⁹.

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian kualitatif, Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya akan terdapat 2 (dua) tahap pengolahan dan penyajian data, yaitu:

a. Pemeriksaan data (*Editing*) atau persiapan.

Editing (to edit artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan¹⁰. Sesuatu yang dilakukan dalam penulisan ini akan menjadi langkah persiapan untuk memilih/menyortir data sedemikian rupa sehingga hanya data yang terpakai saja yang tinggal¹¹. Penulis dalam penelitian ini akan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap data yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 91.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, Ghalia Indonesia, hlm. 80.

¹¹ Suharsimi Arikunto, 1986, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 191.

Pustaka. Langkah persiapan bermaksud merapikan data agar bersih dan tinggal mengadakan pengolahan lebih lanjutan atau dapat menganalisisnya lebih mudah¹².

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data dari penulisan ini akan menempatkan data yang sudah dimodifikasi dan terdapat tanda menurut klasifikasi data yang diperoleh dan urutan masalah atau pembahasan masalah. Kerangka sistematikanya berdasarkan dari pokok pembahasan dan sub pembahasan yang telah diidentifikasi dari rumusan masalah yang bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang digunakan.

6. Metode Analisis Data

Data yang selanjutnya akan menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif, sebab jika sifat data yang dikumpulkan sedikit, maka data tersebut bersifat monografis atau berupa kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif¹³. Analisis kualitatif diterjemahkan ke dalam bentuk berupa kalimat dengan memiliki tujuan agar lebih mudah jika dijadikan sebuah sumber.

¹² *Ibid.*

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 167-168.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah rangkaian mengenai susunan dari penulis itu sendiri secara literatur dan terperinci, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang ditulis.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, Sistematika Skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah BAB PENDAHULUAN yang berisi menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang berisi teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar analisis hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada rumusan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I. Materi-materi dan teori-teori tersebut disusun dalam beberapa sub bab, masing-masing mengenai Penegakan Hukum, Penyidikan, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Pengertian dan Pengaturan Transaksi Elektronik.

Bab III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi hasil penelitian yang diperoleh peneliti dan pembahasan hasil penelitian. Proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, kendala yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah serta upaya yang

dilakukan dalam menanggapi kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan.

Bab IV adalah BAB PENUTUP ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian dan pembahasan.

Pada akhir laporan penelitian, terdapat Daftar Pustaka dan lampiran yang diperlukan seperti Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.

